



PUTUSAN

Nomor 0306/Pdt.G/2019/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, umur 29 tahun, tempat dan tanggal lahir Way Kanan, 02 September 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 001 Rw. 001 Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan sebagai Pemohon;
melawan

Nama Termohon, umur 26 tahun, tempat dan tanggal lahir Way Kanan, 02 September 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt. 001 Rw.0 01 Kampung Cugah Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 02 September 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0306/Pdt.G/2019/PA.Bbu, tanggal 02 September 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2019/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/10/XI/2007, tertanggal 01 November 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Cugah kec. Baradatu selama kurang lebih 1 tahun setelah itu pindah kekediaman bersama di kampung Cugah Kec. Baradatu bersama sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 - a. Nama Anak, lahir pada tanggal 24 April 2009;
 - b. Nama Anak, lahir pada tahun 2015;dan anak tersebut ikut bersama Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena:
 - a. Antara Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat meskipun hal kecil sehingga sering terjadi ribut terus menerus;
 - b. Termohon tidak patuh dan suka melawan dari saran dan nasehat Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 02 September 2019, ketika itu antara Pemohon dan Termohon berbeda pendapat sehingga antara Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2019/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon berpisah ranjang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, antara Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah di Kampung Cugah Kecamatan Baradatu, hal ini sudah berjalan satu hari lamanya;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (Nama Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan in persona;

Bahwa Hakim berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali surat permohonannya dan kembali rukun dalam membina rumah tangga secara mu'asyaraoh bil ma'ruf sebagaimana layaknya suami istri dan Pemohon menyatakan sudah kembali rukun dengan Termohon dan telah membina rumah

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2019/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana layaknya suami istri oleh karenanya Pemohon menyatakan mencabut gugatannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim cukup menunjuk segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan Termohon secara mu'asyaraoh bil ma'ruf, maka terpenuhilah Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa Pemohon atas persetujuan Termohon menyatakan di persidangan telah berdamai dan akan membina kembali kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2019/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0306/Pdt.G/2019/PA.Bbu. dicabut dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah di Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh kami M. Jimmy Kurniarwan, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rosita, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal,

M. Jimmy Kurniarwan, S.H.I.,

Panitera Pengganti

Rosita, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp 325.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 0306/Pdt.G/2019/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)